



INSPEKTORAT
SEKRETARIAT KABINET

Nomor : LAP- 2 /INSP/4/2021
Hal : Laporan Implementasi, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan, dan
Whistleblowing System di lingkungan Sekretariat
Kabinet periode Tahun 2020

26 April 2021

Yth. Deputi Bidang Administrasi
di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Implementasi, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan, dan *Whistleblowing System* di lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2020 sebagai berikut:

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan manajemen pemerintahan, Sekretariat Kabinet tidak dapat terlepas dari interaksi dengan banyak pihak baik pihak internal pemerintahan maupun pihak di luar pemerintahan guna menjalin kerjasama yang dinamis dan berkesinambungan. Terkait dengan hubungan pengelolaan manajemen pemerintahan, hal yang sering terjadi dan tidak terhindarkan dalam kegiatan kerja sehari-hari adalah adanya pemberian gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Oleh sebab itu, untuk menjaga hubungan kerjasama tetap berada pada koridor etika dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan pengendalian terhadap gratifikasi.

Salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, sehingga dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan.

Untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme(KKN), diperlukan suatu sistem penanganan pengaduan atau *Whistleblowing System*.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi *United Nation Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
- e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

II. Implementasi

1. Kebijakan

a. Pengendalian Gratifikasi di Sekretariat Kabinet

Pengendalian gratifikasi Sekretariat Kabinet diatur dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet, dengan ringkasan sebagai berikut:

- 1) Setiap Pegawai dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.
- 2) Apabila dalam situasi khusus Pegawai menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan kewajiban dan tugas Pegawai, maka gratifikasi tersebut wajib dilaporkan.
- 3) Penerima gratifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 2 wajib melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) paling lambat lima belas hari kerja setelah menerima gratifikasi.
- 4) UPG mencatat laporan penerimaan gratifikasi dan melaporkan kepada KPK paling lambat lima belas hari kerja setelah menerima laporan penerimaan gratifikasi.
- 5) Penyerahan uang dan/atau barang gratifikasi kepada penerima gratifikasi dilakukan setelah mendapat penetapan status kepemilikan gratifikasi dari pimpinan KPK.

b. Penanganan Benturan Kepentingan

Penanganan benturan kepentingan di lingkungan Sekretariat Kabinet diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet nomor 6 Tahun 2017, yang menyatakan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Sekretariat Kabinet dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.

Penanganan benturan kepentingan di lingkungan Sekretariat Kabinet dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi, dan budaya, antara lain:

- 1) Mengutamakan kepentingan publik;
- 2) Menciptakan keterbukaan;
- 3) Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
- 4) Membina budaya organisasi.

c. *Whistleblowing System (WBS)*

Penanganan *Whistleblowing System* di lingkungan Sekretariat Kabinet diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Sekretariat Kabinet. *Whistleblowing System* di Sekretariat Kabinet diimplementasikan pada proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Pelaksanaan WBS PBJ menggunakan aplikasi yang difasilitasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Aplikasi WBS PBJ memfasilitasi *Whistleblower* untuk menyampaikan indikasi pelanggaran prosedur serta KKN dalam proses PBJ.

2. Pelaporan

a. Penerimaan Gratifikasi

Sampai dengan saat pelaporan 31 Desember 2020, belum ada pegawai yang melaporkan penerimaan gratifikasi. Dengan demikian tidak diperlukan pelaporan penerimaan gratifikasi kepada KPK karena tidak ada pegawai yang melaporkan penerimaan gratifikasi.

b. Penanganan Benturan Kepentingan

Sampai dengan saat pelaporan 31 Desember 2020, tidak terdapat laporan tentang adanya dugaan benturan kepentingan pejabat Sekretariat Kabinet dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.

c. *Whistleblowing System (WBS)*

Sampai dengan saat pelaporan 31 Desember 2020, tidak terdapat pengaduan terkait dengan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Kabinet.

III. Evaluasi

1. Penerimaan Gratifikasi

Belum adanya laporan penerimaan gratifikasi oleh pegawai dapat disebabkan setidaknya oleh dua hal, yaitu:

- a. Tidak ada pegawai Sekretariat Kabinet yang menerima gratifikasi yang masuk dalam kriteria wajib dilaporkan.
- b. Belum seluruh pegawai memahami ketentuan-ketentuan terkait dengan pengendalian gratifikasi.

2. Penanganan Benturan Kepentingan


Tidak terdapat laporan tentang dugaan benturan kepentingan pejabat Sekretariat Kabinet dalam menetapkan keputusan disebabkan karena sistem dan prosedur yang berlaku di Sekretariat Kabinet dapat mengantisipasi dan mencegah terjadinya benturan kepentingan.

3. *Whistleblowing System*

Tidak terdapat pengaduan terkait dengan penyimpangan dalam PBJ di lingkungan Sekretariat Kabinet karena proses PBJ di Sekretariat Kabinet sudah dilaksanakan secara transparan, dan seluruhnya dilaksanakan secara elektronik melalui LPSE.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak Deputi, kami mengucapkan terima kasih.

Inspektur,



Hendri Daud

Tembusan Yth.:

1. Kepala Biro SDM, Organisasi, dan Tata Laksana
2. Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi